



PENETAPAN

Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

JUMAIYAH binti JUMA'AN, NIK: 3509094902820004, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Curah Kalong Tengah RT.002 RW. 025 Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagai **Pemohon**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Slamet Budiarto, S.H**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Besuki Rahmat 81 Lingk. Tumpangsari Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 2180/Adv/2024 Tanggal 23 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 23 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr, tanggal 23 April 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM**, Jember, tanggal Lahir 15 Juni 2006 (17 tahun 9 bulan), Agama islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Dusun Curahkalong Tengah, RT.002/RW.025, Desa Curahkalong kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;.

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini umur anak kandung Pemohon telah mencapai 17 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dalam waktu dekat ini Pemohon akan menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama **AHMAD FAUZI bin TOHARI**, Tanggal Lahir 08 Agustus 1999 (24 tahun 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Karang, RT.001/RW.007, Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
4. Bahwa Perkawinan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan Pasal 1 UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena calon pengantin sudah bertunangan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa walaupun usia anak Pemohon belum cukup usia menikah (19 tahun) namun Para Pemohon berpendapat telah cukup dewasa dan mampu membina rumah tangga dalam Perkawinan yang sah;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus akil baliq dan suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap Rp.3.000.000,00 per bulan. Begitupun calon istrinya sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **AHMAD FAUZI bin TOHARI**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya dan sudah bertunangan dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM, Lahir di , 15 Juni 2006 (umur 17 tahun, 09 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Curahkalong Tengah RT.002 RW. 025 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama AHMAD FAUZI bin TOHARI, umur 24 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Karang RT.001 RW. 007 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yaitu bernama AHMAD FAUZI bin TOHARI, umur 24 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Karang RT.001 RW. 007 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami anak Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM, Lahir di , 15 Juni 2006 (umur 17 tahun, 09 bulan), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Curahkalong Tengah RT.002 RW. 025 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon yaitu JAMIATUN NAFSIAH binti AHMAD, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan Karang RT.001 RW. 007 Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama AHMAD FAUZI bin TOHARI, umur 24 tahun ;

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Pemohon sekitar beberapa bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara AHMAD FAUZI bin TOHARI dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti-bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 06 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509092209058334 tanggal 15 Nopember 2017 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Wardatus Sholeha (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh MTS Bustanul Ulum Bangsalsari Kabupaten Jember tanggal 05 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fauzi (calon laki-laki) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 27 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti
5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Wardatus Sholeha (anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Nurus Syifa, Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 15 April 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ahmad Fauzi (calon laki-laki) yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Rawat Inap Nurus Syifa, Bangsalsari,

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember tanggal 15 April 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Nomor B.062/Kua.13.32.20/Pw.01/04/2024 tanggal 18 April 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bukti-bukti Saksi

1. Seniri bin Mur, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Pakisan, RT. 002, RW. 008, Desa Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Saudara Ipar Pemohon ;
- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM dengan laki laki bernama AHMAD FAUZI bin TOHARI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Saksi tahu Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Saksi tahu keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Saksi tahu calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan;

2. Nur Ali Arifun bin Kodim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Dusun Curah Kalong, RT. 001, RW. 007, Desa Curah Kalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM dengan laki laki bernama AHMAD FAUZI bin TOHARI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Saksi tahu Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan sepersusuan;
- Saksi tahu keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Saksi tahu calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dan punya penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan *hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, dan P.2, Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Pemohon yang bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Pemohon bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM masih berumur 17 tahun, 09 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon bernama AHMAD FAUZI bin TOHARI berumur 24 tahun ;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon masih berusia 17 tahun, 10 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ،
من فضله والله واسع عليم .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu

hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon (WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (AHMAD FAUZI bin TOHARI), oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM untuk menikah dengan AHMAD FAUZI bin TOHARI;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **WARDATUS SHOLEHA binti TIJAM** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **AHMAD FAUZI bin TOHARI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Zulfikar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah			: Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi S.H.,M.H

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan Nomor 593/Pdt.P/2024/PA.Jr